

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PENGIRIMAN
BARANG DI J&T CARGO PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

SITI KHOMARIYAH
NIM 102180028

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, M.H.
NIP 198207292009012011

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PENGIRIMAN
BARANG DI J&T CARGO PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S- 1) pada Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

Siti Khomariyah
NIM 102180028

Pembimbing:

Martha Eri Safira, M.H.
NIP 198207292009012011

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

MOTTO

فَإِنْ أَرَّضْتُمْ لَهُمْ أَوْلَادَكُمْ فَآتُوهُمْ مِمَّا كَفَرْتُمْ بِهِ

Artinya: "Jika mereka menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. (Al-Thalaq: 6).¹



¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) 117

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Khomariyah

NIM : 102180028

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JASA PENGIRIMAN BARANG DI J&T CARGO
PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 10 September 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanziluloh, M. H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Martha Eri Safira, M.H.
NIP. 198207292009012011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Khomariyah
NIM : 102180028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK AKAD PENGIRIMAN BARANG DI
J&T CARGO PONOROGO**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Oktober 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 09 November 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Saifullah, M.Ag. 
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (.....) 
3. Penguji II : Khairil Umami, M.S.I. (.....) 

Ponorogo, 09 November 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277

Website : www.iainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khomariyah
NIM : 102180028
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang Di
J&T Cargo Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepadasaya.

Ponorogo, 09 November 2022

Yang membuat pernyataan



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khomariyah

NIM : 102180028

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang Di J&T
Cargo Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 November 2022



Siti Khomariyah
NIM.102180028

PERSEMBAHAN

Dengan uraian rasa syukur kepada Allah SWT dan dengan ketulusan serta kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang (Bapak Sumali dan Ibu Sumini) yang senantiasa penuh sabar membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, selalu mendoakan serta rela mengorbankan jiwa raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depaku. Dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kemuliaan, kesehatan, umur panjang dan ampunan kepada keduanya, serta membalas semua jasa-jasa, dengan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat.
2. Adik-adikku (Ahmad Ihsan Nugraha dan 'Aisyah Fitri Adiva) yang selalu memberiku semangat dan mendoakanku dalam setiap waktu. Semoga setiap langkah kalian di ridhoi Allah SWT.
3. Rohmah Yuliana teman sekelas saya yang sudah banyak membantu dan sudah mau saya replotkan dalam mengerjakan skripsi.



ABSTRAK

KHOMARIYAH, SITI, 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang Di J&T Cargo Ponorogo. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

Kata kunci: *Ijarah*, J&T Cargo

J&T Cargo adalah penyedia jasa ekspedisi yang banyak digunakan di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini dalam Islam berkaitan dengan *ijarah* atas pekerjaan. Perusahaan J&T Cargo yang ada di Ponorogo harus bertanggung jawab jika ada barang yang hilang atau mengalami keterlambatan. Selain itu, perusahaan juga harus memberi kepastian kepada konsumen kapan barang yang dikirim oleh konsumen itu sampai tujuan. Berdasarkan prinsip *ijarah* apabila tidak ada keterbukaan dan kejelasan dalam transaksinya maka hal ini tentunya melanggar Hukum Islam.

Maka hal inilah yang menarik untuk diteliti terkait keterlambatan dan kerusakan barang di J&T Cargo Ponorogo. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap keterlambatan barang di J&T Cargo Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kerusakan barang di J&T Cargo Ponorogo?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi dan wawancara. Selain itu wawancara dilakukan secara terstruktur dengan narasumber dan perusahaan J&T Cargo Ponorogo dan juga konsumen sebagai bentuk triangulasi keakuratan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada praktik pengiriman jasa di J&T Cargo Ponorogo meskipun pihak J&T Cargo masih menjadi yang diminati di Indonesia, tetapi juga sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman, adanya barang rusak. Meskipun begitu pihak J&T Cargo tetap bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi yang semestinya kepada pihak konsumen, dan mengenai keterlambatan barang biasanya pihak J&T memberikan struk atau resi kepada konsumen untuk mengetahui sampai mana barang dikirim.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang Di J&T Cargo Ponorogo". Tak lupa Shalawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai manusia panutan bagi setiap umat yang mengikuti ajaran-nya sebagai jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik akad dan pertanggungjawaban pihak J&T kepada konsumen yang ditinjau dari hukum islam.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Penelitian di J&T Cargo Ponorogo guna pengambilan data untuk tugas akhir skripsi. Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini mungkin tidak akan maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak baik tenaga maupun pikiran. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di almamater tercinta.

2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu lancarnya proses pembelajaran.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
4. Martha Eri Safira, M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Udin Safala, M.H.I., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Ponorogo.
6. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di IAIN Ponorogo.
7. Owner J&T Cargo yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan izin untuk menggali data di J&T Cargo.
8. Konsumen J&T Cargo yang telah memberikan informasi, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dan dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu sebagai penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan


sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Demikianlah skripsi ini dibuat semoga dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai usaha penulis dalam hasil yang di harapkan. Aamiin.

Ponorogo, 10 September 2022



Siti Khomariyah
Nim: 102180028



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind	Arab	Ind	Arab	Ind	Arab	Ind
ء	ˆ	د	D	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	Dh	ط	T	ل	l
ت	t	ر	R	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	Z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	S	غ	Gh	هـ	h
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf ā, ī, dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh: Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh: Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*. ... *Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbutah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan mudāf ilayh : *Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah*

Mudāf : *maṭba’at al- ‘Ammah*

7. Kata yang berakhir dengan *ya’ mushaddadah* (*yā’ ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan *tā’ marbūtah* maka transliterasinya adalah īyah. Jika *yā’ ber-tashdid* berada ditengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

Al-Ghazāli, al-Nawawi

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDU	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Kehadiran Peneliti	11
3. Lokasi Penelitian	11
4. Sumber Data	11

5. Teknik Pengumpulan Data	12
6. Analisis Data	13
7. Pengecekan Keabsahan Data	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II IJARAH DAN TANGGUNG JAWAB	17
A. Ijarah	17
1. Pengertian Ijarah.....	17
2. Dasar Hukum Ijarah.....	21
3. Syarat dan Rukun Ijarah	22
4. Macam-macam Ijarah	27
5. Hukum Ijarah Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah).....	28
6. Berakhirnya <i>Ijarah</i>	29
B. Tanggung Jawab	30
1. Pengertian Tanggung Jawab	30
2. Tanggung Jawab Pengangkutan.....	31
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	33
BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN AKAD JASA PENGIRIMAN BARANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN DI J&T CARGO PONOROGO.....	38
A. Gambaran Umum J&T Cargo.....	38

1. Sejarah Berdirinya J&T Cargo	38
2. Produk Layanan J&T Cargo	39
3. Visi dan misi J&T Cargo	39
4. Keunggulan J&T Cargo	41
5. Kegiatan Pengiriman Barang Via J&T Cargo	42
6. Sejarah Singkat J&T Cargo Ponorogo	43
B. Praktik Keterlambatan Barang Di J&T Cargo	43
C. Praktik Kerusakan Barang Di J&T Cargo	47
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA	
PENGIRIMAN BARANG DI J&T CARGO PONOROGO	51
A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Keterlambatan Barang pada Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo	51
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerusakan Barang pada Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan dalam bidang teknologi dan sektor perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat dan bersifat global, hal ini dapat mendorong dan mempengaruhi kebiasaan serta gaya hidup masyarakat yang mengarah pada kehidupan yang semakin dimudahkan dengan adanya teknologi yang semakin berkembang. Mengenai hal dalam pemenuhan akan kebutuhan hidup pada masa sekarang masyarakat sudah tidak perlu lagi untuk datang ke tempat pusat perbelanjaan untuk mencari mereka, akan tetapi masyarakat hanya perlu menggunakan smartphone yang mereka miliki dan mencari barang yang mereka butuhkan secara online dan tinggal tunggu di rumah saja, maka pihak penjual tersebut akan mengirim barang yang telah dipesan oleh pihak pembeli melalui jasa pengiriman barang.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain atau dalam islam disebut dengan bermuamalah. Istilah dari fiqh muamalah terangkai dari dua kata, yakni fiqh dan muamalat. Maka Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan

barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.²

Dengan perkembangan teknologi saat ini proses transaksi bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu pihak pembeli tidak harus bertemu langsung dengan penjual, namun ada pihak ketiga sebagai jasa pengiriman. Dalam teori Fiqh Muamalah jasa pengiriman termasuk dalam akad ijarah. Akad ijarah merupakan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa waktu tertentu dengan pembayaran sewa ujah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.³ Ijarah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan atau diartikan dalam bahasa Indonesia sewa menyewa atau upah mengupah. Pada dasarnya ijarah yaitu mengambil barang atau jasa dengan memberikan imbalan atas manfaat dari barang atau jasa. Sewa menyewa atau upah mengupah itu harus ada ijab qabulnya baik berupa perkataan ataupun bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.

Menurut Hanafiyyah ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan menurut Malikiyah ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),2

³ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, (Jakarta: Pt. Mizan Pustaka, 2011), 107

yang dapat dipindahkan.⁴ Dalam hal ini jual beli jasa dikategorikan sebagai ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah karena dalam jual beli jasa penukarannya adalah pemanfaatan tenaga kerja manusia dengan upah yang akan diberikan.

Secara geografis Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau besar dan kecil berupa daratan dan perairan yang membentang teritorial udara yang semuanya itu merupakan wilayah Indonesia yang sangat luas. Keadaan Indonesia yang sangat luas ini banyak membutuhkan pengangkutan melalui darat, udara, dan perairan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga ke negara-negara lain.

Kenyataan seperti ini mengakibatkan kebutuhan pengangkutan di Indonesia semakin meningkat dengan lajunya pembangunan fisik maupun psikis serta perkembangan penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh pulau yang dikelilingi laut. Kemajuam dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan, pemerataan, dan pendistribusian hasil pembangunan berbagai sektor mulai dari industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. ⁵Dalam hal ini semakin banyak bisnis online maka, dibutuhkan media transportasi pengangkutan untuk mengirimkan barang penjualan tersebut kepada

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) 114.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2013) 89.

pembeli. Dengan demikian pula turut juga dalam menumbuhkan prospek bisnis jasa pengiriman atau ekspedisi sebagai media pengangkutan barang.

Saat ini menurut data dari ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia) tak kurang dari 100 lebih perusahaan pengiriman yang terdaftar di Indonesia. Namun hanya sedikit yang mampu meraup market place di dalam bisnis ini ada beberapa diantaranya PT. Pos Indonesia, JNE, JNT, TIKI, Si Cepat, Ninja Express, Indah Logistik.⁶

Dari sekian banyaknya jasa pengiriman barang J&T adalah nama yang sangat familiar dan banyak dikenal masyarakat sebagai jasa ekspedisi. Meskipun demikian perusahaan J&T Cargo juga pernah mengalami keterlambatan mengenai pengiriman barang, dan ada juga barang yang rusak saat diperjalanan. Perusahaan J&T ini harus bertanggung jawab jika ada barang yang hilang atau mengalami keterlambatan. Perusahaan J&T juga harus memberi kepastian kepada konsumen kapan barang yang dikirim oleh konsumen itu sampai tujuan. Jika tidak ada keterbukaan dan kejelasan itu semua maka transaksi jual beli ini di dalam hukum islam sudah melanggar tentang Ijarah. Dalam menjalankan usaha jasa pengiriman barang di sektor besar seharusnya J&T Cargo harus lebih berhati-hati, dan jika ada kesalahan sebaiknya mengganti tanpa merugikan di salah satu pihak. Berdasarkan fenomena di lapangan dan wawancara awal terhadap

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181016124147-4-37584/perusahaan-jasa-kiriman-ekspres-saling-perang-tarif> di akses pada hari minggu tanggal 17 April 2022 pukul 12.30 wib

pihak pengirim barang ia mengatakan bahwa barang yang dikirimkan lama sampai kepada si penerima, sedangkan waktu ditanyakan barang akan sampai dalam jangka waktu 3 hari, namun setelah satu minggu lebih barang yang dikirimkan baru sampai.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang sistem praktik jasa pengiriman barang di J&T Cargo. Dari latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kronologi permasalahan yang disampaikan dalam latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik keterlambatan pada jasa pengiriman barang di J&T Cargo Ponorogo?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerusakan barang pada jasa pengiriman barang di J&T Cargo Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

⁷ Catur arini, Pengguna Jasa Pengiriman Barang J&T, Wawancara, Ponorogo, 25 Maret 2022

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik keterlambatan pada jasa pengiriman barang di J&T Cargo Ponorogo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerusakan pada jasa pengiriman barang di J&T Cargo Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dibidang hukum Islam tentang akad dalam jasa pengiriman barang yang bisa lebih sesuai dengan akad dalam syariat Islam. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kalangan akademisi atau praktisi, dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk para pengirim barang atau biasa disebut dengan *shipper* dapat mengetahui keterlambatan dan kerusakan barang di J&T Cargo Ponorogo.
- b. Bagi pihak karyawan J&T Cargo dapat digunakan sebagai peningkatan dalam sistem pengiriman di J&T sesuai akad dan syariat Islam, dan bisa membuat para pengirim barang lebih banyak lagi.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi karya Muhammad Shofwan, UIN Raden Intan Lampung 2020, dengan judul “Perlindungan konsumen atas keterlambatan pengiriman barang perspektif hukum islam dan Hukum positif (Studi Kasus JNE Branch Office Bandar Lampung)”.⁸ Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan konsumen atas keterlambatan pengiriman barang di PT.JNE Branch Office Bandar Lampung dan bagaimana perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen atas keterlambatan barang oleh PT. JNE Branch Office Bandar Lampung. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsumen pada jasa pengguna PT.JNE belum cukup terlindungi karena masih terdapat hak konsumen yang terabaikan apabila ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 tahun 1999 pasal 4 angka 8 tentang hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi sesuai perjanjian dan pasal 7 huruf g tentang kewajiban pelaku usaha yaitu PT.JNE Branch Office Bandar Lampung untuk memberikan kompensasi sesuai perjanjian yang berlaku dan dalam hal ini, PT.JNE memberikan kompensasi atau ganti rugi hanya kepada konsumen yang menggunakan layanan YES dan Super Speed sesuai dengan kebijakan perusahaan yaitu pengembalian ongkos pengiriman sesuai tarif sedangkan pengguna layanan reguler dan OKE tidak mendapatkan kompensasi,

⁸ Muhammad Shofwan, "*Perlindungan Konsumen Atas Keterlambatan Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi kasus JNE Branch office Bandar Lampung)*", Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

sehingga hal tersebut bisa dikatakan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya pada objek penelitian, objek penelitian ini adalah di PT.JNE Branch Office Bandar Lampung. Sedangkan dalam penelitian pihak penulis itu berada di J&T Cargo Ponorogo.

Kedua, skripsi karya Yoga Aprilianda Pratama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 “Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT.J&T Pulau Bawean).⁹ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tanggung jawab hukum penyedia Jasa Ekspedisi pengiriman barang melalui armada laut oleh PT.J&T, Tinjauan hukum islam terhadap tanggung jawab penyedia jasa ekspedisi dalam pengiriman barang melalui armada laut oleh PT.J&T. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Tanggung jawab pembawa untuk kerusakan barang diwujudkan melalui perbaikan sesuai dengan pasal 472 KUHD dan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang merupakan suatu bentuk perlindungan undang-undang dasar normatif untuk melindungi pengirim atau penerima barang dalam angkatan laut. Jasa pengiriman dan ganti rugi dalam perspektif hukum islam dikenal dengan istilah Ijarah, Ta'wid dan Dlaman.

⁹ Yoga Aprilianda Pratama, *Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT.J&T Pulau Bawean)* (Malang: UIN Malik Ibrahim Malang, 2020).

Objek penelitian di skripsi ini adalah tanggung jawab hukum jasa ekspedisi melalui armada laut di PT.J&T Pulau Bawean, sedangkan objek penelitian yang ingin penulis teliti berada di J&T Cargo Ponorogo yang fokus pada jasa pengiriman barang.

Ketiga, Karya Angger Alfathria Yasmin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, “Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Bangkinang Kota Perspektif Muamalah.”¹⁰ Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan akad pengiriman barang dan resikonya di perusahaan pengiriman barang tiki cabang Bangkinang, bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad pengiriman barang dan resikonya di perusahaan pengiriman barang tiki cabang Bangkinang. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan akad pengiriman barang melalui jasa pengiriman barang tiki cabang Bangkinang Kota memiliki syarat standar pengiriman (SPP), namun beberapa transaksi belum sesuai dengan yang telah disepakati di awal antara pihak antara pihak Tiki dan konsumen. Menurut perspektif Fiqh Muamalah dalam praktik pelaksanaan pengiriman barang masih terdapat transaksi yang belum sesuai dengan fiqh muamalah karena antara perjanjian yang disepakati diawal dengan kenyataan yang terjadi belum memenuhi rukun ijarah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dalam penelitian ini objek

¹⁰ Angger Alfathria Yasmin, *Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Bangkinang Kota Perspektif* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

penelitiannya di jasa pengiriman barang TIKI Cabang Bangkinang Kota, sedangkan dalam skripsi penulis objek penelitiannya di J&T Cargo Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹¹ Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan mengelola data yang diperoleh dari lapangan, disusun secara sistematis, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bersifat deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada suatu penelitian yang dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.¹² Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini, artinya bahwa peneliti mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Peneliti memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan terkait dengan praktik keterlambatan dan kerusakan barang di J&T Cargo. Data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam.

Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),121.

¹² Husain Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 24.

tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunkannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti berperan sebagai penanggung jawab untuk melakukan observasi secara langsung dan mewawancarai owner, pegawai serta pelanggan di J&T Cargo Ponorogo. dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai praktik keterlambatan dan kerusakan barang dalam pengiriman barang di J&T Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di J&T Cargo yang ada di jalan Soekarno Hatta, Ruko no. 15 Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Lokasi penelitian dilaksanakan di J&T Cargo Ponorogo karena ditempat tersebut masih ada akad yang belum dipenuhi, oleh karena itu peneliti memilih lokasi tersebut.

4. Sumber Data

Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung. Sumber data ini diperoleh untuk menjawab pertanyaan narasumber. Data primer adalah data yang diperoleh

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Pres, 2018), 61.

seorang peneliti langsung dari objeknya.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada narasumber yaitu owner, karyawan, serta pelanggan J&T Cargo Ponorogo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel yang terkait dengan jasa pengiriman barang melalui ekspedisi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung dimana pertanyaannya diarahkan pada topik penelitian dan yang akan dijawab.¹⁶ Peneliti menggunakan wawancara terstruktur (structured interview). Yaitu peneliti telah mempersiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada owner, karyawan, serta pelanggan di J&T Cargo Ponorogo.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap unsur-unsur yang terjadi dalam suatu peristiwa atau fenomena yang dialami peneliti. Observasi merupakan cara

¹⁴ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Pres, 2018), 137.

¹⁵ Suejono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

¹⁶ Haaris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 29.

yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang orang, karena apa yang dikatakan orang belum tentu sama dengan apa yang dikerjakan.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti ikut mengamati secara langsung pelaksanaan pengiriman barang yang ada di J&T Cargo Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang dilaksanakan dengan cara bekerja dan menemukan proses serta memilih menjadi satu kesatuan yang dapat dilakukan untuk menemukan sesuatu yang penting, dapat dipelajari, memutuskan suatu yang harus dilakukan.¹⁸ Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif lapangan, karna data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi manusia.

Kemudian untuk menganalisis data penelitian, berfikir secara induktif, yaitu menelaah data secara bersamaan pada saat proses pengumpulan data, hasil temuan di lapangan kemudian dibentuk dan dikembangkan dalam teori.¹⁹

7. Pengecekan Keabsahan Data

¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 148.

¹⁸ Ibid, 248.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Penerbit Psikologi UGM, 1994),

Pada tahap ini, dilakukannya pengecekan kembali data yang diperoleh dan diamati apakah sudah benar atau masih salah. pengecekan keabsahan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan meningkatkan peningkatan kepercayaan derajat data yang dikumpulkan. Sebagai perpanjangan pengamatan untuk mengkaji kredibilitas data penelitian tersebut, alangkah baiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat dihentikan.²⁰

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²¹

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas yang didefinisikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 365.

²¹ Ibid, 367.

cara dan berbagai waktu.²² Peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran penelitian yang dilakukan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : IJARAH DAN TANGGUNG JAWAB

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu penjelasan terkait konsep Ijarah dan Tanggung jawab.

BAB III : PRAKTIK TERHADAP KETERLAMBATAN DAN KERUSAKAN BARANG DI J&T CARGO PONOROGO

Bab ini menjelaskan data dari objek yang diteliti yaitu gambaran umum tentang sejarah J&T Cargo, keterlambatan barang dan kerusakan barang di J&T Cargo.

²² Ibid, 369.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JASA PENGIRIMAN BARANG J&T CARGO
PONOROGO**

Bab ini menjelaskan tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan barang di J&T Cargo Ponorogo dan tentang tinjauan hukum Islam terhadap kerusakan barang di J&T Cargo Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir dari permasalahan jawaban skripsi, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

IJARAH DAN TANGGUNG JAWAB

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.

Lafal al- ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa; kontrak; atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²³

Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.²⁴

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyyah bahwa ijarah adalah

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمَسْتَأْجَرِ بِجَرَّتِ بِعَوَضٍ

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm 228

²⁴ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-Syifa, 2005) hlm 377

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".

b. Menurut Malikiyah ijarah adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَا قُدِ عَلَي مَنَفَعَةٍ لَادِمِي وَ بَعْضِي الْمُنْقُو لَانِ

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".

c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah:

عَقْدٌ عَلَي مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَا بِلَّةً لِلْبِنْدَلِ وَلَا بَا حَةَ بَعْوَضٍ وَضِعَاً

"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu".

d. Menurut Muhammad Al-Syarbini dan al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah:

تَمْلِكُ مَنَفَعَةٍ بَعْوَضٍ بِشُرُوطٍ

"Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat".

e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian

f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqe bahwa ijarah adalah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمَبَا ذَلَّةِ عَلَيَّ مَنَّفَعَةَ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَيَتَمَلِكُهَا بِعَوَضٍ

فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

"Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat".

- g. Menurut Idris Ahmad upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.²⁵ Dalam konteks substansi pembahasan inj yang dimaksud dengan ijarah adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

"Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 114

atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁶

Menurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.²⁷

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.²⁸

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh

²⁶ *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm 5

²⁷ ' https://www.academia.edu/7009958/Pengertian_dan_perbedaan_Gaji_dan_Upah di akses pada tanggal 01 Mei 2022 pukul 09.26

²⁸ Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1 poin b

pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

فَإِنْ أَرَضَعَكُمْ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya:

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka (Al-Thalaq: 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ لَاءَ مِينٌ

Artinya:

Salah seorang dari wanita itu berkata: "Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya (Al-Qashash: 26).

2) Hadist

أَعْطُوا الْإِيَّاءَ جَيْرًا جَيْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering" (Riwayat Ibnu Majah).

3) Ijma'

Landasan ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²⁹ Jadi, berdasarkan nash Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syariat Islam.

3. Syarat dan Rukun Ijarah

1) Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu *aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, manfaat. Ada beberapa rukun ijarah yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijarah di syaratkan mengetahui

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) 117

manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.³⁰

b. Sighat akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.³¹ Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.³²

c. *Ujroh* (upah)

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006) hlm 205

³¹ Hendi Suhendi, *Op.cit.*, hlm 117

³² Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Ass-syifa, 2005) hlm 378

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan suatu pekerjaan saja.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewa ya harus lengkap.³³

d. Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerja atau jasa seseorang.

Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

³³ Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) hlm 178

- a) Manfaat dari objek akad sewa menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Objek ijarah dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syara'. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah
- d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- e) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isty'malli*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau

berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah di atasnya.

2) Syarat Ijarah

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah:³⁴

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarahnya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.

³⁴ M. Ali. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 227

- d. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudu atau tempat prostitusi. Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non muslim untuk tempat mereka beribadat.

4. Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Ijarah atas manfaat disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila

manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.

5. Hukum Ijarah Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang-orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah memperkerjakannya.

Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

- b. *Ajir* (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris, dan pengacara. Hukum dari *ajir musytarik* boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarik*) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.

6. Berakhirnya *Ijarah*

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad ijarah itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang.³⁵

B. Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Sementara itu, dalam hukum, pengertian tanggung jawab adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

Pengertian tanggung jawab adalah bentuk sikap manusia terhadap segala tingkah laku dan perbuatannya. Tanggung jawab adalah bentuk

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm 237-238

kesanggupan untuk memikul risiko perbuatan. Wujud dari tanggung jawab yaitu dapat dibuktikan dengan konsistensi perbuatan.³⁶

2. Tanggung Jawab Pengangkutan

Hukum pengangkutan mengenal 3 prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*), dan tanggung jawab mutlak (*absolut liability*). Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga.³⁷

1) Tanggung jawab karena kesalahan

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini dianut dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Indonesia tentang perbuatan melawan hukum (*illegal ac*) sebagai aturan umum (*general rule*).

2) Tanggung jawab karena Praduga

³⁶ <https://m.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang> di akses tanggal 06 Mei 2022 pukul 21.48

³⁷ Saharudin Daming, Tri Adi Wibowo, "*Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang*", diakses dari <http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/Indox.php/Yustisi>, pada tanggal 03 Juni 2022

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan. Akan tetapi, jika pengangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, ia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari.

3) Tanggung jawab mutlak

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu.³⁸

Dalam Undang-undang pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak diatur mungkin karena alasan bahwa pengangkutan yang berusaha dibidang jasa pengangkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Namun, tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Pihak-pihak boleh saja

³⁸ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2016) hlm 55

menjanjikan pengguna prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab berdasarkan atas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan jelas, misalnya dimuat pada dokumen pengangkutan.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dengan lahirnya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini di anggap kurang diperhatikan, bisa menjadi lebih diperhatikan. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.³⁹

Dengan demikian perangkat hukum UUPK bermaksud mengatur hubungan antara hak dan kewajiban yang harmonis antara pelaku usaha pada satu sisi dengan konsumen pada sisi lain. Berangkat dari pemikiran tersebut dapat dicermati hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, yaitu:

1. Hak pelaku usaha

³⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2016) hlm 55

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang di perdagangkan;
 - b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen;
 - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa barang dan atau jasa yang diperdagangkan tidak merugikan konsumen;
 - e. Hak-hak lain yang di atur dalam UUPK
2. Kewajiban pelaku usaha
- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
 - b. Memperlakukan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
 - c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
 - e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau tertentu serta memberi jaminan

dan atau garansi atas barang yang di buat dan atau diperdagangkan

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁰

3. Hak konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

⁴⁰ Ibid, 56-57

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya
 - i. Hak-hak lain yang diatur ketentuan per-UU-an lainnya.
4. Kewajiban konsumen
- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan
 - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
 - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.


Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakekatnya berfungsi sebagai:

- a. Pemulihan hak-haknya yang dilanggar
- b. Pemulihan atas kerugian materiil maupun imateriil yang telah dideritanya
- c. Pemulihan pada keadaan semula.

Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat di klasifikasikan ke dalam:

- Kerugian materil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang di beli
- Kerugian imateriil, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan atau jiwa konsumen.

Banyak hal yang dapat merugikan konsumen, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan dan sebagainya, yang tidak saja telah merugikan harta benda atau kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian disamping dapat menimbulkan pola konsumsi yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat konsumen kita yang relatif masih rendah.⁴¹



⁴¹ Ibid, 58-59

BAB III

PRAKTIK PELAKSANAAN AKAD JASA PENGIRIMAN BARANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN DI J&T CARGO PONOROGO

A. Gambaran Umum J&T Cargo

1. Sejarah Berdirinya J&T Cargo

J&T Group yang didirikan pada Agustus 2015 merupakan perusahaan logistik berbasis teknologi pertama di Asia Tenggara dengan E-commerce sebagai bisnis utamanya, bisnisnya mencakup berbagai bidang seperti pengiriman ekspres, pengiriman kargo, pergudangan dan rantai pasok, serta jenis bisnisnya melayani pengiriman antar kota, antar provinsi dan Internasional.

Pada Januari 2021, J&T Group memiliki lebih dari 240 gudang sortir skala besar, 600 set alat sortir otomatis, dan 8.000 kendaraan milik sendiri yang tersebar di seluruh dunia serta mengoperasikan lebih dari 23.000 outlet dan memiliki hingga 350.000 karyawan. Cakupan bisnis J&T Group ini telah mencakup Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Singapura, Cina, dan negara-negara lain. Dan melayani hampir 2 miliar orang diseluruh dunia.

J&T Cargo adalah perusahaan ekspres yang inovatif secara teknologi di bawah naungan J&T Group. J&T Cargo terus meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan biaya logistik berdasarkan

standar operasional yang tinggi, sistem transportasi dan distribusi gudang yang kuat, dan aplikasi logistik yang canggih untuk meningkatkan nilai distribusi bisnis bagi pelanggan dan menciptakan pengalaman logistik yang terbaik.⁴²

2. Produk Layanan J&T Cargo

- a. Layanan SLA, yaitu layanan produk yang pengirimannya tepat waktu antar kota via darat, proses operasional yang efisien dan profesional, hotline eksklusif, tracking setiap saat, dan pengiriman dengan SLA terjamin.
- b. Kargo kecil, yaitu layanan yang memasuki pasar grosir paket kecil, terutama layanan pengiriman produk fashion, elektronik 3c, kosmetik, makanan segar, perangkat keras, dan produk chain store lainnya di seluruh Indonesia. Keberangkatan tepat waktu prioritas transit dan delivery, prioritas pengiriman, pengantaran barang hingga rantai atas tanpa ragu.
- c. Kargo standar, yaitu harga ekonomis dan prosedur operasional yang standar, layanan pengiriman pintu ke pintu yang aman, tepat waktu, dan efisien dengan harga terjangkau.

3. Visi dan misi J&T Cargo

- a. Visi Perusahaan

⁴² <https://www.jtcargo.id/aboutus/globalLayout> di akses pada tanggal 02 September 2022 pukul 11:53

Memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan/cargo dengan manajemen resiko yang handal, terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu.

b. Misi Perusahaan

- a) Menyediakan produk jasa angkutan/titipan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan customer.
- b) Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan.
- c) Menjalankan bisnis cargo atau jasa titipan dan manajemen resiko secara etikal untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal.
- d) Berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional.
- e) Berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham.
- f) Turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum dhuafa.

- g) Membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah kebawah dengan penghasilan maksimal sesuai kebutuhan pemerintah.
- h) Membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai ke pelosok tanah air dengan harga yang terjangkau.⁴³

4. Keunggulan J&T Cargo

- a. *Full tracking sistem*, yaitu customer bisa cek keberadaan paket secara langsung.
- b. *Easy ordering*, yaitu menawarkan cara order yang sangat mudah, bisa melalui aplikasi, website, dan hotline atau langsung secara offline.
- c. *Claim Guarantee*, yaitu memberi jaminan keamanan pada layanan logistik yang disediakan.
- d. *Fast Response*, J&T Cargo telah menyiapkan tim call center yang sangat reponsif, yaitu customer bisa menelepon selama 5 menit untuk menjelaskan masalah yang dihadapi terkait pengiriman barang, dan nantinya pihak J&T Cargo akan menyelesaikan masalah dalam 30 menit saja.
- e. *Professional Operations dan standar management*, yaitu pihak akan mengelola operasional layanan yang profesional.

⁴³ <http://jetregulerepress.blogspot.com/p/visi-dan-misi.html?m=1> diakses pada tanggal 02 September 2022 pukul 13.04

- f. *Warehouse seervice*, yaitu menyediakan layanan werehouse bersama dengan layanan logistik pengiriman.
- g. *Coverage all around* Indonesia, bisa melayani pengiriman ke seluruh Indonesia.⁴⁴

5. Kegiatan Pengiriman Barang Via J&T Cargo

Agar kamu tidak bingung dengan proses pengiriman J&T Cargo, berikut adalah caranya:

a. Cek ongkir J&T Cargo

Sebelum cara kirim barang lewat J&T Cargo dilakukan kamu perlu memeriksa ongkir atau tarif pengirimannya terlebih dahulu.

b. Pilih layanan kirim barang J&T Cargo

Memilih layanan kirim sesuai dengan kebutuhan barang. J&T Cargo sendiri memiliki 3 layanan barang yaitu kargo kecil, standar dan SLA dimana masing-masing bisa dipilih sesuai kebutuhan.

c. Cara packing barang

J&T Cargo juga menyediakan layanan packing atau pengemasan barang namun konsumen dikenakan biaya tambahan, namun jika pelanggan mau mengemas sendiri juga tidak masalah.

d. Pergi ke outlet J&T Cargo

Cara kirim barang bisa dilakukan langsung lewat outlet J&T Cargo terdekat, dan apabila kamu tidak mengetahui lokasi J&T

⁴⁴ <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-5689836/hut-ke-6-jt-express> di akses tanggal 02 September 2022 pukul 13.17

Cargo terdekat maka bisa menggunakan fitur pelacakan outlet secara online.⁴⁵

6. Sejarah Singkat J&T Cargo Ponorogo

J&T Cargo Ponorogo didirikan pada akhir tahun 2021, jadi masih berjalan satu tahun sampai sekarang ini. J&T Cargo di Ponorogo Kota ini beralamatkan di jalan Soekarno Hatta, Ruko no. 15 Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Pemilik outlet J&T Cargo Ponorogo ini adalah Pak Ali Mustofa sebagai pemimpin J&T Cargo Ponorogo, beliau memiliki dua karyawan yaitu satu sebagai admin dan satu sebagai kurir. Sejak satu tahun berdirinya J&T Cargo beliau sudah banyak memiliki pelanggan di outlet J&T Cargo Ponorogo.

B. Praktik Keterlambatan Barang Di J&T Cargo Ponorogo

PT. Global Jet Cargo atau lebih dikenal dengan sebutan J&T Cargo, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang yang berbobot besar. Setelah peluncuran pertamanya di tahun 2021 sudah banyak tersebar diseluruh Indonesia, dan sudah memiliki banyak cakupan dalam pengiriman barang yang besar. Mulai dari penentuan tarif atau ongkos kirim, penentuan tarif di J&T Cargo Ponorogo dapat ditentukan dari jarak tempuh, tujuan pengiriman barang, berat per-kilogram(Kg) paket, besaran atau volume tersebut. Pemberian tarif atau ongkos tersebut

⁴⁵ <https://www.kuriran.id/cara-kirim-barang-lewat-jt-cargo/> di akses pada tanggal 02 Septe 2022 pukul 13.32

merupakan upah (*ujrah*) yang diberikan penggunaan jasa atau konsumen kepada J&T Cargo Ponorogo sebagai pihak perusahaan pengiriman barang, maka dalam prakteknya jasa pengiriman tersebut menggunakan akad ijarah.

Dijaman sekarang ini banyak pelaku usaha yang menggunakan jasa pengiriman barang sebagai alat untuk mempermudah dalam jual beli online. Jasa pengiriman barang saat ini banyak menguntungkan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan jual beli secara online, karena jual beli secara online bisa menjual barang ke berbagai tempat di seluruh Indonesia dan dengan adanya jasa pengiriman barang ini para pelaku usaha bisa mengirimkan barang dagangannya secara online ke seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai ke luar negeri. J&T ini sudah merambah ke luar negeri, seperti di Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Singapura, dan China. Baru-baru ini J&T meluncurkan jaringannya hingga ke Timur Tengah, tepatnya ke Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.⁴⁶

Banyaknya kemudahan yang ditawarkan pihak J&T Cargo membuat masyarakat umum memilih jasa pengiriman ini untuk mengirimkan suatu barang kepada orang lain yang tinggal jauh diluar daerahnya. Dalam prakteknya penulis mengamati tidak hanya barang yang berukuran kecil saja melainkan motor juga bisa dikirimkan lewat J&T Cargo. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelanggan J&T Cargo bernama Yuliana. Dari hasil wawancaranya menyampaikan:

⁴⁶ <https://m.merdeka.com/teknologi/setelah-asean-jampt-express-ekspansi-bisnis-ke-uni-emirat-arab-dan-arab-saudi.html> di akses tanggal 11 Mei 2022 pukul 10.02

“Saya mengirim dulu pernah mengirim satu buah motor mio lewat J&T Cargo mbak, kata pihak J&T Cargo barang yang saya kirim bisa sampai sekitar lima hari tetapi pada kenyataannya barang yang saya kirim hampir dua minggu belum sampai tujuan. Setelah saya adukan ke pihak J&T mereka mengatakan bahwa masih dalam perjalanan padahal pada kesepakatan awal bisa sampai lima hari ternyata molor”.⁴⁷

Dari wawancara diatas dapat diketahui untuk bahwa pengiriman sebuah motor mio yang mengalami keterlambatan pada pengiriman di pihak J&T Cargo.

Untuk barang yang dikirim biasanya pihak J&T Cargo akan memberikan resi atau struk pengiriman agar pihak konsumen mudah untuk melacak barang yang dikirim dan untuk keterlambatan biasanya masih di sortir di gudang pusat.⁴⁸

Selanjutnya meskipun dalam hal pengiriman pihak J&T Cargo adalah yang tercepat dan banyak keunggulan dibanding yang lain tapi tetap saja ada yang di keluhkan oleh pengguna J&T Cargo, seperti pengalaman yang pernah di alami bu irawati, yaitu:

"Saya kemarin ngirim barang yang ke J&T dengan tujuan ke Surabaya, saya tanya ke pihak J&T Cargo estimasinya berapa hari dan katanya estimasi pengirim ke Surabaya bisa 2-3 hari dan barang yang saya kirimkan selama satu minggu belum juga sampai sana. Terus tak tanyakan pihak J&T Cargo katanya ada keterlambatan pada pengiriman, padahal waktu saya ngirim paket itu belum ada event jadi kalau kendala di pengiriman hingga satu minggu itu kesannya kaya gimana gitu padahal barang yang saya kirimkan itu mau cepat dipakai, saya agak kecewa dengan pernyataan kalau barang masih di tempat sortir karena waktu estimasinya sudah lebih dari tiga hari dan menjadi satu minggu".⁴⁹

⁴⁷ Rohmah Yuliana, *Hasil Wawancara*, 10 Mei 2022

⁴⁸ Niko, Kurir j&t, *Hasil Wawancara*, 28 April 2022

⁴⁹ Irawati, *Hasil Wawancara*, 05 Mei 2022

Dari hasil wawancara di atas pihak J&T Cargo tidak terlalu memperdulikan tentang keterlambatan barang yang dikirimkan dan pihak J&T Cargo tidak mau memberikan info yang jelas mengenai kapan barang yang dikirimkan sampai kepada penerima dengan tepat waktu, walaupun ada nomor resi untuk mengecek lokasi paket sampai di mana tapi tetap saja itu sudah melampaui estimasi.

Seperti yang diungkapkan oleh saudari Alvi Syavaah salah satu orang yang pernah mengirim barang lewat jasa pengiriman jnt express, Alvi mengatakan bahwa:

"Saya kemarin pernah to mbak disuruh kakak ngirim paket itu ke Magetan, paket yang aku kirim itu kaya barang pertanian pesenan teman aku yang rumahnya di magetan, waktu ngirim sih nggak ada problem apa-apa cuma estimasinya sedikit terlambat padahal cuma dimagetan terus besoknya saya datang ke J&T Cargo untuk menanyakan kenapa paket saya sampai tujuannya agak telat dan katanya barang sudah sampai di sana tapi masih ditempat sortir jadi menunggu untuk dipilih dan di antarkan ke penerima. Itu saja sih kendalanya jadi ya agak saya maklumi karena kan J&T Cargo nggak ngirim paket saya saja tetapi ya saya agak kecewa karena kan tujuan paket saya cuma di Magetan".⁵⁰

Dari wawancara di atas saudara Alvi tidak terlalu mempersalahkan adanya kendala saat pengiriman barang miliknya, tetapi Alvi sedikit kecewa karena mengeklaim kalau tujuan paketnya hanya di Magetan.

Di pihak J&T Cargo juga sudah melakukan konfirmasi terhadap barang yang terlambat datang di penerima, seperti yang dikatakan Pak Ali owner J&T Cargo, yaitu

"Biasanya pengiriman barang itu bisa tepat waktu mbak cuma kalau ada event shopee, lazada, gitu bisa lebih lama pengirimannya karena

⁵⁰ Alvi, Hasil Wawancara, 27 Mei 2022

banyak orang-orang yang beli barang lewat online jadi ya agak lama datangnya".⁵¹

Dengan pernyataan yang dilontarkan oleh owner J&T Cargo Ponorogo tersebut sebenarnya pihak kantor sudah mengirim paket sesuai jadwal, tetapi karena paket itu melalui beberapa tempat sortir jadi agak lama datangnya ke tempat penerima. Apalagi kalau ada event besar di shopee dan lazada biasanya pengiriman paket bisa sampai melebihi estimasi barang sampai dan biasanya orang yang mengirim paket ada nomor resi di situ bisa di lacak sampai mana barang yang dikirim.

Dalam hasil observasi peneliti di J&T Cargo Ponorogo, yaitu di J&T Cargo Ponorogo Kota dapat diketahui bahwa praktek keterlambatan barang di antara kedua belah pihak sudah memiliki standar pengiriman, namun faktanya konsumen masih mengalami keterlambatan pengiriman.

C. Praktik Kerusakan Barang Di J & T Cargo Ponorogo

Sebagaimana semestinya bahwa pihak J&T Cargo akan memberikan pertanggung jawaban terhadap kerusakan barang pasca menggunakan jasa pengiriman barang J&T Cargo.

Dalam aspek pengemasan dan kahati-hatian dalam pengiriman barang pihak J&T Cargo kurang memperhatikan tanggung jawabnya terhadap barang tersebut agar barang tetap utuh terjaga. Hal tersebut disampaikan oleh pelanggan j&t yaitu ibu Catur, dari hasil wawancara beliau menyampaikan:

“Kemarin saya ke J&T Cargo buat kirim paket, barang yang mau aku kirimkan itu sepeda anak dan sudah saya kemas agar sepeda anak tidak

⁵¹ Ali Mustofa, Hasil Wawancara, 29 April 2022

mengalami kerusakan jika sampai kepada penerima, waktu barangnya sampai ke penerima katanya salah satu bagian sepeda ada yang rusak, setelah tak tanyakan pihak J&T Cargo mereka nggak mau bertanggung jawab dan mengklaim kalau pengemasan yang saya berikan kurang aman".⁵²

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak J&T Cargo tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang diterima pelanggannya karena mereka mengklaim kalau pengemasan barangnya kurang aman, buble warp kurang tebal, tidak dibungkus serapi mungkin agar tidak mudah rusak.

Seperti yang dikatakan saudari isma arfiya yang pernah mengirim barang di J&T Cargo, dia mengatakan bahwa:

"Saya itukan jualan online to mbak terus saya ngirimnya itu lewat ekspedisi J&T Cargo karena ya sudah langganan di J&T, tapi pas saya ngirim paket berupa satu kardus besar tas selempang wanita pelanggan saya bilang kalau tasnya ada cacat padahal saya mengirimnya sudah seperti biasa, sudah tak lapisi buble warp yang tebal tapi tetap saja ada cacat. Terus paketnya di return ke saya terus saya bilang ke pihak J&T Cargo kalau paket saya tadinya nggak ada cacat terus sekarang ada cacat, ternyata ada sedikit kendala jadi paket saya ada kerusakan dan alhamdulillahnya paket kerugian saya di ganti oleh pihak J&T Cargo".⁵³

Seperti yang dikatakan saudara isma yang pernah melakukan pengiriman paket lewat J&T Cargo dan syukurnya pihak J&T Cargo mau mengganti barang tersebut karena ada sedikit keteledoran di pihak J&T Cargo. Walaupun pihak J&T Cargo pernah membuat kesalahan saudari isma tetap mengirim paketnya lewat ekspedisi J&T Cargo karena sudah langganan dan sudah tidak memperdulikan dengan barang yang dikirim pernah ada cacat karena sudah diganti oleh pihak J&T Cargo.

⁵² Catur, *Hasil Wawancara*, 09 Mei 2022

⁵³ Isma Arfiya, *Hasil Wawancara*, 11 Juni 2022

Seperti yang dikatakan oleh pihak kurir jnt yang bernama Iqbal, saudara Niko mengatakan bahwa:

"Biasanya pihak J&T itu mengganti barangnya jika kesalahan adalah dipihak J&T mbak, contohnya seperti pelanggan ada yang protes kenapa barangnya kok bisa rusak, kami biasanya menjelaskan mungkin karena pakatnya tidak bungkus dengan tebal jadinya waktu sampai ke penerima rusak dan kami juga menjelaskan bahwa pihak kami juga sudah mensortir mana yang mudah pecah dan mana yang tidak mudah pecah gitu mbak".⁵⁴

Jadi disini pihak J&T Cargo juga sudah memberitahukan kepada pelanggan bahwa pihak J&T Cargo akan mengganti rugi barang yang rusak jika kerusakan itu ada di saat perjalanan, dan jika barang yang dikirim rusak karena pengirim tidak membungkus dengan tebal maka pihak J&T Cargo tidak ada urusan dengan barang seperti itu.

Admin J&T Cargo juga menegaskan bahwa jika ada kekeliruan, barang rusak, atau yang lainnya selama itu kesalah dari pihak J&T Cargo, maka pihak J&T mau untuk mengganti rugi barang yang ada masalah, seperti yang dikatakan kak Sinta:

"Gini mbak selama paket rusak itu disebabkan oleh kesalahan kami dari pihak J&T Cargo entah itu saat pengiriman dari setiap drop point atau dari kurir kami siap bertanggung jawab dan mengganti rugi barang yang dikirim oleh pelanggan, tetapi jika itu bukan kesalahan dari kami, kami tidak mau bertanggung jawab dan untuk barang rusak karena kurang pengamanan dari pihak si pengirim maka pihak penerima bisa mengajukan return".⁵⁵

J&T Cargo sebagai pihak yang pengirim barang telah memiliki syarat dan ketentuan terkait pemberian ganti rugi berdasarkan kerusakan atau hilangnya barang. Mbak Sinta selaku admin J&T Cargo menjelaskan

⁵⁴ Niko, *kurir J&T Cargo, Hasil Wawancara*, 11 Juni 2022

⁵⁵ Sinta, *Admin J&T Cargo, Hasil Wawancara*, 05 September 2022

mengenai ketentuan pemberian ganti rugi atas peristiwa di luar kemampuan atau kerusakan yang ditimbulkan karena bencana alam (*force majeure*).⁵⁶

Jadi untuk pihak J&T Cargo akan memberikan ganti rugi apabila barang yang terdaftar dalam asuransi yaitu maksimal 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk barang yang tidak diasuransikan akan diberi ganti rugi maksimal 10 kali ongkos kirim, untuk jumlah selebihnya J&T akan menolak karena konsumen tidak mengasuransikan barang tersebut.



⁵⁶ Sinta, *Admin J&T Cargo, Hasil Wawancara, 05 September 2022*

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA PENGIRIMAN BARANG DI J&T CARGO PONOROGO

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Keterlambatan pada Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo

Hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak J&T Cargo Ponorogo akan dianalisis dalam subab pembahasan ini. Wawancara dalam penelitian ini melibatkan pihak J&T Cargo Ponorogo yaitu pegawai bagian owner J&T Cargo, administrasi dan kurir J&T Cargo dan juga penulis melakukan wawancara dengan pihak konsumen J&T Cargo, dalam penelitian ini mereka berperan sebagai informan bagi penulis.

Terkait dengan praktik terhadap keterlambatan barang di J&T Cargo Ponorogo akan dianalisis dengan menggunakan teori akad *ijarah*. Akad *ijarah* yang digunakan dalam praktik ini adalah akad *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah karena telah melakukan suatu perbuatan tertentu yaitu mengirimkan barang atau paket kepada konsumen.

Dari hasil wawancara dengan salah satu konsumen J&T Cargo menyatakan bahwa pihak J&T Cargo tidak mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan diawal. Hal tersebut disampaikan pada wawancara sebagai berikut::

"Saya kemarin ngirim barang yang ke J&T Cargo dengan tujuan ke Surabaya, saya tanya ke pihak J&T Cargo estimasinya berapa hari dan katanya estimasi pengirim ke Surabaya bisa 2-3 hari dan barang

yang saya kirimkan selama satu minggu belum juga sampai sana. Terus tak tanyakan pihak j&t katanya ada keterlambatan pada pengiriman, padahal waktu saya ngirim paket itu belum ada event jadi kalau kendala di pengiriman hingga satu minggu itu kesannya kaya gimana gitu padahal barang yang saya kirimkan itu mau cepat dipakai, saya agak kecewa dengan pernyataan kalau barang masih di tempat sortir karena waktu estimasinya sudah lebih dari tiga hari dan menjadi satu minggu".⁵⁷

Kejelasan objek akad (manfaat) termasuk ke dalam salah satu rukun ijarah. Dari hasil penelitian penulis ketika konsumen sebagai pengirim akan mengirimkan paket atau barang menggunakan jasa pengiriman J&T Cargo. Maka, biasanya pihak J&T Cargo akan menanyai tentang tujuan pengiriman, jenis barang dan jika barang tersebut adalah barang penting, terkadang pihak J&T memberikan penawaran untuk menggunakan asuransi atau tidak. Biaya asuransi dihitung 0.2% dari harga invoice barang yang dikirimkan. Layanan asuransi ini tidak diwajibkan kepada konsumen untuk menggunakannya. Berikutnya pihak J&T Cargo akan mengukur berat atau dimensi barang atau paket untuk mengetahui jumlah ongkos kirim yang dibebankan kepada konsumen. Lalu konsumen akan diberi struk atau resi sebagai bukti pengiriman dan pernyataan bahwa konsumen telah menyetujui Standard Operasional Procedure (SOP) pengiriman barang di J&T Cargo. Struk atau resi pengiriman ini dapat digunakan untuk melacak atau mengetahui jalannya pengiriman barang yang dilakukan oleh J&T Cargo.

⁵⁷ Irawati, *Hasil Wawancara*, 05 Mei 2022

Di dalam akad ijarah ada empat rukun, yaitu aqid (orang yang berakad), shighat akad, ujroh (upah), dan manfaat.⁵⁸ Dalam pengiriman barang di J&T Cargo sudah memenuhi beberapa rukun akad tersebut. Seperti orang yang berakad di syaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Sighat akad yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad disini pihak J&T dan konsumen sudah melakukan sighat akad dengan ketentuan islam. Upah dapat diberikan kepada pihak J&T Cargo atas jasa yang telah diberikan oleh konsumen atau pelanggan. Seperti yang dilakukan konsumen kepada pihak J&T jika sudah menyelesaikan transaksi yang sudah disepakati.

Dalam semua syarat ijarah hanya satu yang menjadikan akad bisa cacat yaitu tentang penjelasan masa waktu adalah hal yang sangat penting dalam penyewaan apartemen, rumah, toko, dan juga pengiriman barang. Hal itu karena objek akad menjadi tidak jelas kadarnya kecuali dengan penentuan waktu tersebut. Oleh karena itu, tidak menyebutkan masa waktu akan menyebabkan pertikaian. Maka dari itu pihak J&T Cargo harus lebih teliti lagi dalam keterlambatan barang dan penanganan barang rusak.

Dari hasil wawancara penulis dengan konsumen dan pengamatan penulis secara langsung ke J&T Cargo Ponorogo dapat diketahui bahwa masa pihak J&T Cargo telah melakukan transaksi sesuai dengan akad ijarah. Mengenai estimasi waktu yang diberikan pihak J&T Cargo kepada

⁵⁸ Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) hlm 178

konsumen saat awal transaksi dilakukan maka hal tersebut merupakan perkiraan atau prediksi sementara kepada konsumen bahwa barang tersebut akan sampai pada waktu sekian hari. Namun apabila barang tersebut tidak sampai pada waktu yang telah disepakati maka hal tersebut tidak merusak akad ijarah antara pihak J&T Cargo dan konsumen. Akad ijarah antara kedua belah pihak tetap sah meskipun jangka waktu pengiriman melebihi perjanjian di awal. Pihak J&T juga sudah memberitahukan kepada konsumen jika keterlambatan pengiriman paket hanya pada saat terjadinya event di belanja online seperti di aplikasi shoppe, lazada, tokopedia, dan lain-lain.

Berdasarkan konsep ijarah, akad pengiriman barang melalui jasa pengiriman J&T Cargo Ponorogo ternyata tidak memenuhi salah satu rukun, yaitu tentang ijab dan qabul. Dalam praktiknya salah satu shighat telah dilanggar atau tidak dipenuhi oleh J&T Cargo Ponorogo yaitu tentang amanat untuk mengirimkan barang konsumen sampai ke tujuan dengan sebaik-baiknya serta memberikan ganti rugi yang adil. Hal ini bisa berdampak negatif untuk pihak konsumen yang telah memenuhi kewajibannya dengan membayar jasa yang telah dikerjakan oleh pihak J&T Cargo.

Selain itu ditinjau dari prinsip-prinsip akad dan akad ijarah pengiriman barang di J&T Cargo Ponorogo telah sesuai dengan prinsip akad ilahiyah, kebolehan, persamaan atau kesetaraan, kejujuran dan kebenaran, tertulis, kemanfaatan dan kemaslahatan. Dan ada yang belum sesuai dengan

prinsip akad keadilan dan kepercayaan karena terkadang pihak J&T Cargo dalam melakukan kegiatan transaksi pengiriman barang ada yang mengalami keterlambatan dan barang yang rusak. Hal seperti ini menyebabkan adanya ketidakpuasa pada sebagian pelanggan J&T Cargo.

Dengan hal demikian, secara teoritis akad menjadi batal atau cacat karena salah satu rukunnya belum sempurna, akan tetapi secara keseluruhan akad tetap sah dan bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerusakan pada Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo

Dalam Islam, semua jenis muamalah adalah sah, sesuai dengan hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Transaksi yang dilakukan pihak J&T Cargo kepada konsumen ialah dengan menggunakan akad dalam perjanjian tertulis yang tertuang dalam bentuk surat perjanjian yang berfungsi sebagai sarana ijab qabul dalam bentuk kiasan (*kinayah*). Suatu perjanjian yang berisi tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus ditepati, karena islam mengajarkan untu menepati janji agar tidak menjadi orang yang munafik. Jika dalam proses transaksi salah satu pihak melakukan kelalaian yang bisa menimbulkan kerugian, maka pihak J&T Cargo harus menanggung resiko dan bertanggung jawab sesuai perjanjian yang berlaku. Akad yang telah disepakati dalam transaksi pengiriman barang yang menjadi bukti dalam pembayaran atau resi pengiriman yang dimiliki oleh konsumen yang

memuat ketentuan-ketentuan bertransaksi dan bertanggung jawaban atas ganti rugi yang sesuai dan adil.

Hasil wawancara dengan salah satu admin J&T mengatakan bahwa jika ada kekeliruan, barang rusak atau yang lainnya selama itu kesalahan dari pihak J&T, maka pihak J&T mau untuk mengganti rugi barang yang bermasalah. Hal tersebut disampaikan pada wawancara sebagai berikut:

“Gini mbak selama paket rusak itu disebabkan oleh kesalahan kami dari pihak jnt entah itu saat pengiriman dari setiap drop point atau dari kurir kami siap bertanggung jawab dan mengganti rugi barang yang dikirm oleh pelanggan, tetapi jika itu bukan kesalahan dari kami, kami tidak mau bertanggung jawab dan untk barang yang rusak karena kurang pengamanan dari pihak si pengirim maka pihak penerima bisa mengajukan return”.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menganalisis tentang hasil wawancara dengan admin J&T mengenai pemberian ganti rugi yang ada di J&T Cargo. Islam mengajarkan umatnya untuk melaksanakan akad sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama. Para pihak yang terlibat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing sesuai dengan perjanjian yang berlaku pada akad *ijarah*. Kewajiban J&T Cargo sebagai pelaku usaha yaitu mengantarkan atau mengirimkan barang sampai ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Sedangkan kewajiban pihak konsumen adalah membayar atau memberi upah terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak J&T dalam jasa pengiriman barang ke penerima.

J&T Cargo sebagai perusahaan jasa pengiriman barang terkadang dalam proses pengirimannya terdapat peristiwa yang menyebabkan

kerusakan barang yang akan dikirim. Kewajiban bagi pihak jasa pengiriman barang untuk memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab apabila melakukan kelalaian hingga membuat kerusakan barang yang akan dikirim baik disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab dalam pengangkutan ada tiga prinsip yaitu tanggung jawab karena kesalahan, praduga, dan mutlak atau strict liability. Dalam pengangkutan pihak J&T sudah memberikan tanggung jawab penuh terhadap konsumen, untuk membuktikan jika J&T itu benar mereka menganut tanggung jawab karena kesalahan dan praduga yang artinya jika pihak pengangkut yang melakukan kesalahan maka pihak J&T bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul dari kesalahan pihak J&T dan jika pihak J&T bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah maka pihak J&T tidak berhak membayar ganti rugi atas kerugian tersebut. Prinsip ini dianut dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Indonesia tentang perbuatan melawan hukum.

Dengan adanya tanggung jawab dari pihak pengangkutan maka konsumen bisa memperoleh haknya kembali. Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa lebih diperhatikan lagi.⁵⁹ Dengan demikian perangkat hukum UUPK ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran pihak pelaku

⁵⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2016) hlm 55

usaha agar bisa lebih bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, agar pihak konsumen tidak merasa dirugikan oleh pihak manapun.

Sehingga dengan adanya komplain dari konsumen sebisa dan sebaik mungkin pihak J&T memenuhi tanggung jawabnya dengan mengganti rugi kerusakan sesuai dengan kerusakan yang timbul saat perjalanan. Biasanya pihak J&T Cargo mengganti sesuai kerusakan barang seperti jika yang dikirim itu sepeda motor dan mengalami kerusakan pada spion motor, maka pihak J&T Cargo mengganti kerusakan tersebut yaitu spion motor.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada praktik Keterlambatan barang di J&T Cargo Ponorogo dapat diketahui bahwa pihak J&T Cargo telah melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberikan resi atau struk untuk pengiriman barang. Mengenai estimasi waktu saat awal transaksi yang dilakukan merupakan perkiraan atau prediksi sementara kepada konsumen bahwa barang tersebut pada waktu sekian hari, namun apabila barang tersebut tidak sampai pada waktu yang telah disepakati maka hal tersebut tidak merusak akad ijarah antara pihak J&T Cargo dan konsumen. Akad ijarah antara kedua belah pihak tetap sah meskipun jangka waktu pengiriman melebihi perjanjian awal.
2. Pada praktik kerusakan barang pada pihak J&T Cargo terkadang dalam proses perjalanannya terdapat peristiwa yang menyebabkan kerusakan barang yang akan dikirim. Kewajiban bagi pihak jasa pengiriman barang untuk memberikan ganti rugi sebagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila melakukan kelalaian hingga membuat kerusakan barang yang akan dikirim baik disengaja maupun tidak disengaja. Biasanya dalam pertanggung jawaban

ganti rugi pihak J&T Cargo akan mengganti rugi sesuai nilai barang yang rusak

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan praktik penanggung jawaban resiko oleh pihak J&T Cargo kepada konsumen

1. Bagi pelaku usaha diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik dan bisa memberikan tanggung jawab semestinya jika terdapat kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha.
2. Bagi konsumen jika melakukan sebuah transaksi sebaiknya didasari dengan itikad baik dalam melakukan transaksi agar bisa berjalan dengan semestinya.
3. Bagi masyarakat sebaiknya mengerti dengan keadaan dalam pengiriman barang karena terkadang barang yang dikirim bisa mengalami keterlambatan karena adanya penumpukan di gudang J&T karena adanya overload pada even tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Arini, Catur. Pengguna Jasa Pengiriman Barang J&T, Wawancara, Ponorogo, 25 Maret 2022

Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Asy-Syifa, 2005.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Pres, 2018.

Dr. Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia, 2013.

Eri Safira, Martha. *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2016.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Penerbit Psikologi UGM, 1994.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Herdiansyah, Haaris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Ismail Nawawi, MPA, M.Si. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

M. Ali. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2013.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Narbuko, Choldi and Ahmad, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2003.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1 poin b

Pratama, Yoga Aprilianda. *Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT.J&T Pulau Bawean)* (Malang: UIN Malik Ibrahim Malang, 2020).

Purnamasari, Irma Devita. *Akad Syariah*. Jakarta: Pt. Mizan Pustaka, 2011.

Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001.

Rawwas Qal 'Ahji, Muhammad. *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.

Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Shofwan, Muhammad. *"Perlindungan Konsumen Atas Keterlambatan Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi kasus JNE Branch office Bandar Lampung)"*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Suekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Umar, Husain. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Yasmin, Angger Alfathria. *Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Bangkinang Kota Perspektif* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

Referensi Internet

Cara Mudah Mengirim Barang Lewat J&T Express' dalam <https://pintarjualan.id/cara-mengirim-barang-jnt/> (di akses tanggal 09 Juni 2022 pukul 09.50).

<http://jetregulerepress.blogspot.com/p/visi-dan-misi.html?m=1> di akses tanggal 09 Mei 2022 pukul 17.08

<https://m.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang> di akses tanggal 06 Mei 2022 pukul 21.48

<https://m.merdeka.com/teknologi/setelah-asean-jampt-express-ekspansi-bisnis-ke-uni-emirat-arab-dan-arab-saudi.html> di akses tanggal 11 Mei 2022 pukul 10.02

https://www.academia.edu/7009958/Pengertian_dan_perbedaan_Gaji_dan_Upah di akses pada tanggal 01 Mei 2022 pukul 09.26

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181016124147-4-37584/perusahaan-jasa-kiriman-ekspres-saling-perang-tarif> di akses pada hari minggu tanggal 17 April 2022 pukul 12.30 wib

<https://www.ruangojol.com/2022/01/sejarah-perjalanan-brand-j-express-di.html?m=1#:~:text=Brand%20J%26T%20Express%20didirikan%20dengan,asal%20nama%20brand%20J%26T%20Express.> di akses tanggal 08 Mei 2022 pukul 21.09

Wawancara

Niko, *Hasil Wawancara*, 11 Juni 2022

Alvi, *Hasil Wawancara*, 27 Mei 2022

Anisa Fitri, *Hasil Wawancara*, 30 April 2022

Catur, *Hasil Wawancara*, 09 Mei 2022

Irawati, *Hasil Wawancara*, 05 Mei 2022

Ali Mustofa Owner, *Hasil Wawancara*, 28 April 2022

Isma Arfiya, *Hasil Wawancara*, 11 Juni 2022

Sinta, Admin J&T, *Hasil Wawancara*, 08 Mei 2022

Rohmah Yuliana, *Hasil Wawancara*, 10 Mei 2022

RIWAYAT HIDUP

Siti Khomariyah dilahirkan pada tanggal 17 Juni 1999 di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, putri pertama dari Bapak Sumali dan Ibu Sumini. Pendidikan SD ditamatkannya pada tahun 2012 di SDN Kepatihan. Pendidikan berikutnya dijalani di MTs Darul Huda Mayak ditamatkan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan sekolah di MA Darul Huda Mayak ditamatkan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 ia melanjutkan pendidikannya ke Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

